



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN, PEMONITORAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN, PEMUTAKHIRAN,
DAN PENETAPAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Institut Teknologi Sumatera, perlu adanya peraturan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi, pengembangan, pemutakhiran, dan penetapan kurikulum Institut Teknologi Sumatera, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENYUSUNAN, PEMONITORAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat Itera adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Penyusunan Kurikulum adalah proses penyusunan seperangkat rencana dan pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
4. Pemonitoran Kurikulum adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum.
5. Evaluasi Kurikulum adalah proses pengumpulan data dan analisa sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas kurikulum.
6. Revisi Minor Kurikulum adalah perubahan dalam jumlah sedikit dalam kurikulum.
7. Revisi Mayor Kurikulum adalah perubahan dalam jumlah banyak dalam kurikulum.
8. Pengembangan kurikulum adalah pengayaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.
9. Pemutakhiran Kurikulum adalah proses pembaharuan kurikulum karena sudah habis masa berlaku, dan atau perbaikan dan pengembangan kurikulum.
10. Penetapan Kurikulum adalah proses pengesahan kurikulum agar dapat diterapkan.

Pasal 2

Kurikulum disusun berdasarkan regulasi, analisis kebutuhan, perkembangan zaman, pendekatan capaian, dan pertimbangan Senat Fakultas/Institut.

Pasal 3

- (1) Pemonitoran dan Evaluasi Kurikulum dilakukan berkala, berkelanjutan dan komprehensif untuk memastikan ketercapaian Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- (2) Pemonitoran kurikulum dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun akademik;
- (3) Evaluasi Kurikulum dapat dilakukan setiap tahun untuk revisi minor, serta paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk pemutakhiran;
- (4) Evaluasi Kurikulum dilakukan setiap tahun oleh Fakultas dan setiap 4 (empat) tahun akademik oleh Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran;
- (5) Evaluasi Kurikulum dapat dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran pada saat terjadi perubahan peraturan atau standar yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Revisi minor kurikulum meliputi:
 - a. Perubahan penempatan mata kuliah pada struktur kurikulum (semester);
 - b. Penghapusan dan atau penambahan mata kuliah pilihan, sepanjang tidak berdampak pada capaian lulusan;
 - c. Perubahan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah, berupa perubahan:
 1. nama dan bobot sks mata kuliah;
 2. luaran/capaian mata kuliah; dan
 3. RPS mata kuliah.
- (2) Revisi mayor kurikulum meliputi:
 - a. identitas program studi (nama, ruang lingkup keilmuan/profesi, *body of knowledge*);
 - b. tujuan program studi (*program educational objectives/PEO*);
 - c. capaian lulusan (*student/expected learning outcomes*); dan
 - d. struktur kurikulum.
- (3) Revisi minor harus mendapatkan pengesahan dari Dekan dan revisi mayor harus mendapatkan pengesahan dari Rektor.

Pasal 5

- (1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dan perkembangan zaman serta mengacu pada standar yang berlaku;
- (2) Pengembangan kurikulum dapat dilakukan setelah evaluasi.

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran kurikulum dilakukan pada saat kurikulum sudah berjalan 4 (empat) tahun akademik;
- (2) Pemutakhiran kurikulum juga dilakukan jika terjadi perubahan peraturan atau standar yang berlaku.

Pasal 7

Kurikulum yang dimutakhirkan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Itera.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 September 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Linnyoman Pugég Aryantha

LYNOMAN PUGEG ARYANTHA